

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Setiap individu menginginkan sebuah kebahagiaan di dunia maupun di akhirat dan setiap individu memiliki caranya tersendiri dalam mewujudkan kebahagiaan tersebut. Kebahagiaan memiliki dua bentuk, yaitu kebahagiaan yang bersifat semu atau sementara dan kebahagiaan bersifat selamanya. Kebahagiaan bersifat semu adalah kebahagiaan di dunia yang bersifat sementara seperti mendapat barang yang diinginkan, sedangkan bentuk kebahagiaan bersifat selamanya salah satunya adalah dapat melangsungkan pernikahan bersama orang terkasih. Pernikahan mengantarkan kebahagiaan selamanya ini dapat berarti berjalan bersama membangun rumah tangga yang diridhai oleh Allah SWT dan mengatasi semua perbedaan hingga maut memisahkan.

Setiap individu mendambakan kehidupan rumah tangga dan keluarganya yang utuh, rukun, harmonis, bahagia, dan setiap anggotanya memiliki sikap saling menghargai dengan tulus satu sama lain. Pada kenyataannya sebuah pernikahan tidak hanya berisi hal-hal yang “bahagia” saja, sering adanya konflik yang muncul dan harus dihadapi individu dalam keluarga tersebut. Konflik yang hadir pun tidak hanya datang satu atau dua kali, tetapi konflik dalam rumah tangga akan tetap muncul seiring dengan kehidupan berkeluarga. Konflik yang muncul pun dapat menjadi sebuah akhir dalam sebuah rumah tangga, yaitu terjadinya perceraian akibat dari konflik yang selalu muncul tanpa adanya sebuah perbaikan.

Perceraian adalah sebab putusnya ikatan pernikahan karena beberapa sebab yang terjadi dalam rumah tangga. Sebab putusnya pernikahan sendiri terdapat dua macam, yaitu putus karena kematian dan putus hidup. Putus karena kematian dapat terjadi ketika salah satu pasangan meninggal atau sering disebut dengan cerai mati. Putus hidup memiliki makna pernikahan yang putus ketika salah satu atau kedua pasangan memilih berpisah, yang mana putus hidup atau cerai hidup ini juga memiliki dua macam bentuk, yaitu cerai talak dan cerai gugat.

Pengaturan mengenai perceraian dalam hukum di Indonesia terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 39 ayat (1) yang menjelaskan bahwa perceraian dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Kemudian Pasal 39 ayat (2) menjelaskan dalam perceraian harus menyertakan alasan yang kuat, bahwa keduanya memang tidak dapat rukun kembali sebagai suami istri (Yuliasari, Juanda, & Yulia, 2023).

Perceraian bukan hanya tercantum pada undang-undang saja, namun juga dijelaskan dalam Al-Qur'an, yang mana Allah SWT tidak melarang perceraian namun bukan berarti menyuruh semua makhluk-Nya untuk bercerai, karena jika memang masih bisa diperbaiki maka perbaikilah.

Di Indonesia kasus perceraian banyak terjadi yang setiap tahunnya memiliki statistik yang berbeda, terjadi penurunan dan peningkatan. Setidaknya semenjak tahun 2020 hingga Februari 2024 Indonesia mengalami peningkatan jumlah perceraian yang tinggi, berikut statistik jumlah perkara perceraian di Indonesia:




Sumber: Statistik Indonesia Tahun 2020-2024

Gambar 1. 1 Jumlah Perkara Perceraian di Indonesia Selama 5 Tahun Terakhir

Banyak faktor terjadi penyebab dari perceraian ini, di antaranya seperti zina, mabuk alkohol, madat atau penyalahgunaan narkoba, judi, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, poligami, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), cacat badan, perselisihan atau pertengkaran terus menerus, kawin paksa, murtad, ekonomi, dan lain-lain.

Salah satu provinsi penyumbang angka tingginya perceraian di Indonesia adalah Jawa Barat. Tiap tahunnya memang kasus perceraian di Jawa Barat hampir selalu meningkat, tak heran jika Jawa Barat pernah menjadi provinsi dengan kasus perceraian tertinggi di Indonesia pada tahun 2022, berikut statistik jumlah perkara perceraian di Jawa Barat:




Sumber: Statistik Indonesia Tahun 2020-2024

Gambar 1. 2 Jumlah Perkara Perceraian di Jawa Barat Selama 5 Tahun Terakhir

Banyak wilayah di Jawa Barat baik kota maupun kabupaten memiliki catatan kasus perceraian dengan beragam faktor penyebab. Salah satu wilayah yang menyumbangkan kasus perceraian tertinggi di Jawa Barat adalah Kabupaten Garut yang berada di urutan 6 dari 27 wilayah dengan jumlah perceraian sekitar 5.509 kasus. Kabupaten Garut menyumbang sekitar 5.6% dari seluruh wilayah Jawa Barat dan sekitar 1.2% dari semua wilayah di Indonesia dalam hal kasus perceraian.

Kabupaten Garut merupakan salah satu wilayah terbesar dan terluas di Jawa Barat dengan ukuran wilayah sebesar 3.065 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 2.210.017 jiwa. Di antara banyaknya jiwa yang menetap di Garut pastinya tidak akan luput dari kasus perceraian. Kecamatan Banyuresmi sebagai kecamatan yang diteliti merupakan kecamatan penyumbang tertinggi kasus perceraian di Kabupaten Garut dan berada di urutan 6 dari 42 kecamatan dengan jumlah sekitar 333 kasus, berikut statistik jumlah perkara perceraian di Kecamatan Banyuresmi:



Sumber: Data laporan tahunan tentang perceraian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banyuresmi dari Pengadilan Agama Garut 2021-2023.

Gambar 1. 3 Jumlah Perkara Perceraian di Kecamatan Banyuresmi Selama 3 Tahun Terakhir

Perceraian ini dapat terjadi karena banyak faktor penyebab, baik itu cerai talak maupun cerai gugat. Maka, upaya yang dapat dilakukan calon pengantin dalam mencegah perceraian adalah dengan dilakukannya bimbingan pranikah sebelum resmi menjadi pasangan. Adanya bimbingan pranikah ini disebabkan karena sebuah kebutuhan mengetahui pengetahuan lanjutan khususnya tentang pernikahan dan keluarga. Bahkan adanya bimbingan pranikah ini akan banyak menjawab pertanyaan yang mengarah pada hal penting dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menjelaskan mengenai bagaimana sebuah komunikasi akan berdampak baik dalam kehidupan, seperti contoh dalam mengatasi masalah yang pastinya dapat muncul kapan saja dalam rumah tangga.

Surat Edaran dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/153 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, ini membuat hal-hal kewajiban calon pengantin untuk mengikuti bimbingan pranikah semakin jelas. Adanya surat edaran ini bertujuan bagi calon pengantin di seluruh Indonesia untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang persiapan dalam berumah tangga. Surat edaran ini juga dapat menjadi bahan dan sumber bagi para pembimbing dan penyuluh bimbingan pranikah dalam prosesnya.

Bimbingan pranikah dapat dilakukan di banyak Kantor Urusan Agama (KUA) di seluruh Indonesia. Begitupula KUA Kecamatan Banyuwangi yang memiliki program bimbingan pranikah yang salah satu fungsinya untuk mencegah perceraian. Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banyuwangi ini dilakukannya bimbingan pranikah untuk memberikan edukasi ilmu rumah tangga, sifatnya wajib bagi setiap calon pengantin. Di KUA Kecamatan Banyuwangi program bimbingan pranikahnya dilakukan oleh penyuluh di sana yang melibatkan kepala KUA, penghulu, penyuluh agama dan KB. Bukan tanpa alasan mewajibkan program ini, karena bagaimanapun program ini sangat berguna bagi rumah tangga kedua calon pengantin membuatnya dalam membangun keluarga yang sakinah.

Peran penyuluh dalam bimbingan pranikah di kecamatan Banyuwangi sangat penting, sebagai seorang yang memberi saran dan solusi mereka juga bertugas memberikan ilmu rumah tangga kepada calon pengantin. Bimbingan pranikah di kecamatan Banyuwangi pun memiliki beberapa manfaat dalam membangun keluarga yang *sakinah*, salah satunya memberi pemahaman mengenai pentingnya komunikasi, cara menyelesaikan masalah dan mengelola konflik.

Kenyataan sebenarnya banyak konflik dan permasalahan dalam pernikahan dan berkeluarga yang tidak bisa diatasi dan berujung berpisah, hal ini menunjukkan bahwa perlunya bantuan bimbingan dari orang lain untuk turut serta mengatasinya. Konflik dan permasalahan tersebut bisa terjadi dari kesalahan awal rumah tangga, masa-masa sebelum dan menjelang pernikahan, bisa juga muncul di tengah-tengah kehidupan berumah tangga. Dengan kata lain, banyak faktor yang menyebabkan pernikahan mengalami keretakan. Maka, sebelum resmi menjadi pasangan suami istri, maka calon pengantin dapat mengikuti serangkaian program bimbingan pranikah yang dilakukan oleh KUA setempat, karena dengan mengikuti program tersebut pasangan tersebut dapat menghindari timbulnya sejumlah konflik atau bahkan dapat menyelesaikan konflik tersebut tanpa adanya kata perceraian. Terhindarnya dari perceraian ini jelas akan menimbulkan kebahagiaan dalam dan luar keluarga, siapapun tidak akan menjadi korban atas pecahnya sebuah hubungan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian yang berjudul "*Bimbingan Pranikah Sebagai Upaya Mencegah Perceraian Pada Calon Pengantin (Penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut)*".

1.2. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang, fokus penelitian mengenai bimbingan pranikah sebagai upaya mencegah perceraian pada calon pengantin di KUA Banyuresmi di antaranya adalah:

1. Bagaimana proses pelaksanaan bimbingan pranikah sebagai upaya mencegah perceraian calon pengantin di KUA Banyuresmi?

2. Bagaimana hasil dalam bimbingan pranikah sebagai upaya mencegah perceraian calon pengantin di KUA Banyuresmi?
3. Bagaimana faktor keberhasilan bimbingan pranikah sebagai upaya mencegah perceraian calon pengantin di KUA Banyuresmi?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah dikemukakan, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan bimbingan pranikah sebagai upaya mencegah perceraian calon pengantin di KUA Banyuresmi.
2. Untuk mengetahui hasil dalam bimbingan pranikah sebagai upaya mencegah perceraian calon pengantin di KUA Banyuresmi.
3. Untuk mengetahui faktor keberhasilan bimbingan pranikah sebagai upaya mencegah perceraian calon pengantin di KUA Banyuresmi.

1.4. Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian memiliki kegunaan, yang mana hasil penelitiannya dapat diaplikasikan di dalam realitas kehidupan. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat di masyarakat, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi kajian ilmu pengetahuan pada bidang Bimbingan dan Konseling Islam supaya dapat mengembangkan keilmuannya khususnya masalah bimbingan pranikah. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan bacaan yang bermanfaat dan rujukan bagi mahasiswa/ mahasiswi jurusan BKI.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan ruang luas berupa ilmu pengetahuan serta acuan bagi pihak terkait pada bidang bimbingan, yaitu pembimbing sekaligus penyuluh-penyuluh, baik penyuluh agama, kesehatan dan lainnya yang memang menggeluti dan bertugas memberikan bimbingan pranikah kepada mereka yang membutuhkan sebagai salah satu upaya mencegah perceraian.

1.5. Landasan Pemikiran

1.5.1 Landasan Teoritis

Peneliti menggunakan teori yang cukup relevan dalam penelitian ini, yaitu teori komunikasi. Adapun alasan penggunaan teori komunikasi adalah karena komunikasi sangat penting dalam kehidupan dan perlu diaplikasikan dalam segala aspek kehidupan, begitu pula dalam bimbingan pranikah yang membutuhkan teori komunikasi agar dalam proses pelaksanaannya berjalan dengan efektif, dan dengan menggunakan teori komunikasi ini peneliti dapat menemukan dan menganalisis proses, hasil dan faktor keberhasilan bimbingan pranikah yang dapat berupaya mencegah perceraian pada calon pengantin.

Teori komunikasi dikembangkan oleh banyak ahli, salah satunya Habermas. Habermas menjelaskan bahwa komunikasi adalah interaksi yang diantarkan secara simbolis, menurut bahasa dan mengikuti norma-norma, benar dan jujur. Habermas juga menjelaskan bahwa interaksi komunikasi mengembangkan kepribadian orang, yang salah satunya melalui peran-peran sosial dan jika komunikasi tersebut salah maka sanksi yang didapat.

Teori komunikasi juga dikembangkan oleh Montgomery yang menjelaskan bahwa faktor penting dalam komunikasi efektif tidak hanya berfokus pada berbicara atau penyampaian pesan yang efektif, tetapi juga mendengarkan yang efektif. Maksudnya, berbicara dan mendengar itu sangat penting dalam sebuah komunikasi bagi semua pihak yang terlibat dalam kegiatan, termasuk bimbingan pranikah, dan dalam pelaksanaan sebuah kegiatan tertentu berbicara dan mendengar haruslah seimbang.

Menurut Berlo, Rogers dan Shoemaker faktor-faktor yang menentukan efektivitas komunikasi terdapat 3 bentuk. *Pertama*, sumber (*source*), yang di antaranya keterampilan berkomunikasi, sikap terhadap diri sendiri dan materi, sikap dan pengetahuan terhadap pelaku yang lain, media komunikasi, metode pendekatan, informasi dan pengetahuan antara semua pihak yang terlibat dalam komunikasi, dan sebagainya. *Kedua*, isi pesan atau informasi, meliputi kode, kelengkapan pesan, dan pengaturan atau *treatment*. *Ketiga*, media atau saluran, yaitu kesesuaian dengan kebutuhan dan kepentingan semua pelaku, kesesuaian metode, memungkinkan dikuasai oleh pelaku komunikasi, dan sebagainya (Mukarom, 2020).

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa teori komunikasi banyak dikembangkan oleh para ahli, seperti Habermas, Montgomery, Berlo, Rogers dan Shoemaker. Maka, teori komunikasi merupakan sebuah interaksi yang terjadi dalam kehidupan dengan bahasa yang baik dan jujur dan dalam sebuah kegiatan terkhusus bimbingan, komunikasi bertujuan untuk mengembangkan kepribadian orang-orang. Komunikasi

dikatakan efektif dalam sebuah bimbingan adalah jika pembimbing dapat menyampaikan materi dengan baik dan terbimbing yang mendengarkan materi juga sama-sama fokus dan aktif. Selain itu komunikasi dapat disebut efektif jika pembimbing memiliki keterampilan dalam berkomunikasi, menguasai materi yang hendak disampaikan sesuai dengan tujuan, kelengkapan materi yang akan disampaikan, dan media yang sesuai kebutuhan maupun kepentingan semua pihak yang terlibat dalam bimbingan.

Sedangkan teori komunikasi hubungannya dengan bimbingan pranikah adalah dapat membantu pasangan membangun hubungan yang lebih sehat dan harmonis, mengembangkan maupun mengubah kepribadian dan pola pikir peserta. Perkembangan dan perilaku melalui bimbingan pranikah yang telah dilakukan oleh calon pengantin ini dengan jelasnya dapat membawa sebuah keterampilan komunikasi, pemecahan masalah, dan pengelolaan emosi dalam rumah tangga.

1.5.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka berpikir tentang hubungan antar variabel-variabel pada penelitian dan diteliti sesuai dengan apa yang sudah diuraikan pada kerangka pemikiran. Kerangka konsep dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses, hasil dan faktor keberhasilan atau tidaknya pelaksanaan bimbingan pranikah sebagai upaya mencegah perceraian pada calon pengantin.



Gambar 1. 4 Kerangka Konseptual

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

1.6. Langkah-Langkah Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama atau KUA Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut. Tepatnya lokasi KUA ini berada di Jalan H. Hasan Arief, Jamburea, Desa Karyamukti, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Adapaun alasan penentuan lokasi penelitian di antaranya:

- a. Lokasi tersebut terdapat program Bimbingan pranikah sebagai upaya mencegah perceraian pada calon pengantin.
- b. Lokasi tersebut merupakan lingkungan tempat tinggal peneliti, sehingga peneliti lebih memahami lokasi tersebut dibanding lokasi lain.

2. Paradigma dan Pendekatan

Paradigma yang digunakan adalah paradigma interpretif. Pendekatan interpretif berasal dari filsafat Jerman yang menitikberatkan pada peranan bahasa, interpretasi dan pemahaman di dalam ilmu sosial. Paradigma ini digunakan karena berkaitan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan dan akan menjelaskan pemahaman tentang bagaimana proses, hasil dan faktor keberhasilan pelaksanaan bimbingan pranikah sebagai upaya mencegah perceraian di KUA Kec. Banyuresmi.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi. Fenomenologi adalah strategi penelitian di mana di dalamnya peneliti mengidentifikasi pengalaman individu mengenai fenomena tertentu. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bermaksud untuk memahami, menggali program, kegiatan atau proses dan pelaksanaan dalam bimbingan pranikah di KUA Banyuresmi yang nantinya akan ditafsirkan lebih luas mengenai pelaksanaan bimbingan pranikah tersebut.

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan haruslah sesuai dengan karakteristik masalah dan tujuan penelitian. Oleh karena itu, dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode ini difokuskan pada permasalahan atau fakta di masyarakat dengan dilakukannya observasi dan wawancara kepada pihak terkait juga mempelajari dokumen yang ada sebagai sumber tambahan. Digunakannya metode penelitian ini karena penelitian akan mengungkap bimbingan pranikah sebagai upaya mencegah perceraian calon pengantin di KUA Banyuresmi.

4. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian kualitatif adalah hasil observasi yang dilakukan secara langsung dari responden yang dicatat dan kemudian digunakan untuk mempermudah dalam proses wawancara secara mendalam (Susilo, 2010). Pada penelitian yang termasuk data kualitatif ini, jenis data yang digunakan di antaranya:

- 1) Proses pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Banyuresmi
- 2) Hasil bimbingan pranikah sebagai upaya mencegah perceraian calon pengantin di KUA Banyuresmi.
- 3) Faktor keberhasilan bimbingan pranikah sebagai upaya mencegah perceraian calon pengantin di KUA Banyuresmi.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder.

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh secara langsung dari objek penelitian yang diteliti. Sumber data primer diperoleh dari informan, yaitu orang yang dapat memberikan penjelasan secara detail mengenai apa, dimana, kapan, siapa, kenapa dan bagaimana, meliputi kepala KUA, penghulu, penyuluh bimbingan pranikah dan staf lainnya. Pada saat kegiatan observasi yang dilakukan adalah bertanya, mengamati dan mendengar, agar data yang didapatkan sesuai dengan apa yang dibutuhkan.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder pada penelitian diperoleh dari berbagai literasi, seperti buku, jurnal atau artikel ilmiah, dan sumber data lain yang dapat digunakan sebagai data pelengkap. Dokumen dari bagian data KUA Kec. Banyuwesmi juga dapat digunakan sebagai sumber data pelengkap.

5. Informan atau Unit Analisis

Penelitian ini memerlukan informan. Informan yang dibutuhkan adalah seseorang yang mempunyai ilmu dan pemahaman mengenai masalah yang diteliti dan yang telah mengikuti bimbingan pranikah di KUA Banyuwesmi. Dari informan ini diharapkan akan mendapat data dan informasi secara detail dan akurat untuk kelanjutan penelitian ini. Informan yang dimaksud di antaranya:

- a. Peserta bimbingan pranikah
- b. Kepala KUA Kecamatan Banyuresmi: Tarsono, S.Ag.
- c. Penyuluh KUA Kecamatan Banyuresmi: Dikdik Umar Sidik, S.Ag.
- d. Penyuluh KB Kecamatan: Lulu Sri Raeka, Am.Keb.
- e. Calon pengantin atau peserta yang mengikuti bimbingan pranikah.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah peserta yang sedang dan mengikuti bimbingan pranikah, dan Penyuluh, dengan keterlibatan Kepala dan Penghulu KUA Kecamatan Banyuresmi yang memang bertanggung jawab sebagai pelaksana kegiatan atau proses bimbingan pranikah di KUA tersebut.

6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti dalam penelitian ini di antaranya:

- a. Observasi dan Wawancara

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan terhadap fakta-fakta yang dibutuhkan oleh peneliti. Sedangkan, wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewed*) yang memberikan jawaban (Abubakar, 2021).

Dalam penelitian ini, peneliti meneliti KUA yang terdapat bimbingan pranikah, yaitu KUA Kec. Banyuresmi. Peneliti akan memberikan beberapa pertanyaan terkait bimbingan pranikah kepada narasumber atau pihak-pihak terkait dalam penelitian ini.

b. Dokumentasi

Dokumen atau dokumentasi adalah bahan tertulis yang cara pengumpulan datanya didapat melalui penelaahan sumber tertulis seperti buku, laporan, notulen rapat, dan lainnya yang memuat data atau informasi yang diperlukan (Abubakar, 2021).

Dalam penelitian ini, peneliti mencari sejumlah fakta dan data dalam bentuk dokumentasi sesuai apa yang diteliti. Dokumen yang digunakan meliputi catatan dan data dokumen perceraian, catatan pernikahan atau bimbingan pranikah dan catatan sejarah KUA Kecamatan Banyuwangi.

7. Teknik Penentuan Keabsahan Data

Teknik penentuan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu di luar data itu untuk keperluan pengecekan dan perbandingan terhadap data itu. Triangulasi terdapat tiga macam, yaitu triangulasi dengan sumber, teknik dan waktu (Fitrah & Luthfiah, 2017).

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Triangulasi Sumber dan Teknik. Triangulasi sumber merupakan mengecek dan membandingkan data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber sehingga menghasilkan kesimpulan. Sedangkan triangulasi teknik merupakan menguji kredibilitas data dengan mengeceknya kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Teknik yang akan digunakan adalah observasi dan wawancara, juga dokumentasi.

8. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengelola data ke dalam kategori yang nantinya akan dipilih mana yang dibutuhkan, dan kemudian dibuat kesimpulan (Sugiyono, 2013).

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Pada teknik ini, dari sejumlah data-data yang diperoleh peneliti akan mencatat hal yang perlu dicatat secara teliti, jelas dan rinci. Peneliti akan merangkum, memilih hal-hal pokok, fokus pada hal yang penting, mencari data sesuai tema dan pola mengenai pelaksanaan bimbingan pranikah sebagai upaya mencegah perceraian pada calon pengantin. Pelaksanaan teknik ini akan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data yang nantinya dapat membantu peneliti mudah menyajikan data.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Pada teknik ini, setelah mereduksi data maka data-data tersebut dapat disajikan dalam bentuk tabel, grafik dan sejenisnya. Penyajian data dilakukan sesuai urutan agar mudah dipahami. Teknik ini akan memudahkan untuk memahami dan menjabarkannya secara luas hasil dari penelitian, yaitu mengenai bimbingan pranikah sebagai upaya mencegah perceraian pada calon pengantin.

c. *Conclusion Drawing/ Verification*

Pada teknik ini, peneliti akan menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan bersifat sementara dan akan berubah bila kurangnya bukti yang mendukung. Maka, untuk membuat kesimpulan bersifat tetap peneliti akan membuat kesimpulan dengan menjawab sesuai dengan fokus penelitian ini mengenai analisa pelaksanaan bimbingan pranikah sebagai upaya mencegah perceraian pada calon pengantin.

